

**UPAYA HUKUM PRA PERADILAN TERHADAP PENYITAAN OBJEK
KENDARAAN YANG DIDUGA TIDAK SAH OLEH
POLRES PESAWARAN**

***PRE-TRIAL LEGAL REMEDIES AGAINST THE CONFISCATION OF
VEHICLE OBJECTS ALLEGEDLY UNAUTHORIZED
BY PESAWARAN POLICE***

D. Novrian Syahputra
Universitas Tulang Bawang
dnovrian89@gmail.com

Winda Yunita
Universitas Tulang Bawang
winda.yunita@utb.ac.id

Abstrak

Prosedur dalam hukum acara pidana harus dibedakan mengenai penanganan penyitaan dalam perkara tilang dan perkara biasa. Pasal 211 KUHAP penyitaan menggunakan pemeriksaan cepat dan ketika diputus maka pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat segera setelah terpidana memenuhi isi amar putusan tetapi dalam kasus penyitaan objek kendaraan hasil lelang negara pihak Satlantas Polres Pesawaran tidak mematuhi. Bagaimana upaya hukum pra peradilan terhadap penyitaan objek kendaraan yang diduga tidak sah oleh Polres Pesawaran. Apakah faktor-faktor penghambat dalam upaya hukum pra peradilan terhadap penyitaan objek kendaraan yang diduga tidak sah oleh Polres Pesawaran. Pra Peradilan adalah Wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menegani sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, penghentian, penuntutan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi, penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, penggeledahan, serta penyitaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan empiris. Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa upaya hukum pra peradilan terhadap penyitaan objek kendaraan yang diduga tidak sah oleh Polres Pesawaran melalui pembuktian bahwa Majelis Hakim dalam Pertimbangannya bahwa terdapat kesalahan dalam prosedur penyitaan. Penyitaan tetap dilakukan oleh Polres Pesawaran setelah adanya sidang tilang, tindakan pihak Polres Pesawaran tidak mau mengeluarkan barang bukti objek disita bertentangan dengan Pasal 215 KUHAP yang menyatakan pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan. Faktor penghambat dalam upaya hukum pra peradilan terhadap penyitaan objek kendaraan yang diduga tidak sah oleh yaitu: Faktor penegak hukum, Faktor fasilitas, Faktor masyarakat.

Kata Kunci: Upaya Hukum, Pra Peradilan, Penyitaan Tidak Sah

Abstract

Procedures in criminal procedural law must be distinguished regarding the handling of confiscation in ticket cases and ordinary cases. Article 211 The confiscation Criminal Procedure Code uses a quick inspection and when it is decided, the return of the confiscated objects is carried out unconditionally immediately after the convict fulfills the contents of the verdict but in the case of confiscation of vehicle objects resulting from a state auction, the Pesawaran Police Traffic Unit does not comply. What are the pre-trial legal remedies against the confiscation of vehicle objects that are allegedly illegal by the Pesawaran Police. What are the inhibiting factors in the pre-trial legal efforts against the confiscation of vehicle objects that are allegedly illegal by the Pesawaran Police. Pre-trial is the authority of the District Court to examine and decide whether or not an arrest and or detention is legal, whether or not the termination of the investigation, termination, prosecution, request for compensation or rehabilitation, determination of the suspect is illegal due to examination of witnesses, experts, suspects, searches and seizures. This study uses a normative and empirical juridical approach. Based on the results of the discussion, it shows that the pre-trial legal remedies against the confiscation of vehicle objects that were allegedly illegal by the Pesawaran Police through evidence that the Panel of Judges in their considerations stated that there was an error in the confiscation procedure. The confiscation was still carried out by the Pesawaran Police after a ticket trial, the actions of the Pesawaran Police not wanting to release evidence of confiscated objects were contrary to Article 215 of the Criminal Procedure Code which states that the return of confiscated objects is carried out unconditionally to those who are most entitled, immediately after the verdict. The inhibiting factors in the pre-trial legal efforts against the confiscation of vehicle objects suspected of being illegal are: Law enforcement factors, Facility factors, Community factors.

Keywords: *Legal Action, Pretrial, Unlawful Confiscation.*

A. Pendahuluan

Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan

kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggungjawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*).

Tindakan upaya paksa yang dilakukan secara bertentangan dengan undang-undang merupakan perkosaan

terhadap hak asasi seseorang. Untuk itu perlu diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk mengawasi dan menilai tindakan upaya paksa yang kemudian dikenal dengan istilah Praperadilan. Jadi pada prinsipnya tujuan utama pelembagaan Praperadilan dalam KUHAP adalah untuk melakukan “pengawasan horizontal” atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.

Salah satu wewenang yang diberikan undang-undang kepada praperadilan adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa. Ini lah wewenang pertama yang diberikan undang-undang kepada praperadilan yakni memeriksa dan memutus sah atau tidaknya: penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang dikenakan terhadap tersangka. Berarti seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan, dapat meminta kepada praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Disini terlihat ada dualisme terkait apakah penyitaan termasuk ke dalam obyek praperadilan atau tidak.

Pasal 77 KUHAP memperjelas apa saja kewenangan lembaga pra peradilan, yaitu Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Perluasan Objek Permohonan Pra Peradilan pasca Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 memiliki landasan hukum untuk diajukan ke pengadilan namun terdapat karakteristik khusus pengajuan pra peradilan yakni:

- 1). penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, penggeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti,
- 2). permohonan praperadilan yang kedua kalinya mengenai penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem* karena belum menyangkut pokok perkara,
- 3). penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan Penyidikan terhadap

tersangka lainnya dalam berkas berbeda adalah tidak sah.

Praktiknya banyak pihak yang dikenakan tindakan penyitaan mengajukan permohonan praperadilan terlepas adanya teori yang menyatakan penyitaan bukan obyek praperadilan. Salah satu contoh kasus Pra Peradilan yang diperiksa di Pengadilan Negeri Kalianda Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla. Dalam kasus tersebut telah melanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagaimana diatur dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 44 KUHAP. Dalam hukum acara pidana pada dasarnya haruslah dibedakan mengenai penanganan perkara tilang dan perkara biasa.

Bahwa dalam perkara tersebut, Pemenang Lelang telah diberikan bukti pelanggaran lalu lintas jalan tertentu/ bukti tilang, dimana berdasarkan Pasal 211 KUHAP harus diperiksa berdasarkan acara pemeriksaan cepat dan ketika diputus maka pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat segera setelah terpidana memenuhi isi amar putusan tetapi dalam perkara ini, pihak Satlantas Polres Pesawaran tidak mematuhi dengan alasan barang bukti tersebut diduga terkait tindak pidana sehingga dilimpahkan ke Sat Reskrim Polres Pesawaran.

Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan masalah Upaya Hukum Pra Peradilan Terhadap Penyitaan Objek Kendaraan yang Diduga Tidak Sah oleh Polres Pesawaran dan Faktor-Faktor Penghambat dalam Upaya Hukum Pra Peradilan Terhadap Penyitaan Objek Kendaraan yang diduga Tidak Sah oleh Polres Pesawaran

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua metode analisis yuridis yang berbeda yaitu metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris.

C. Pembahasan

Upaya Hukum Pra Peradilan Terhadap Penyitaan Objek Kendaraan yang Diduga Tidak Sah oleh Polres Pesawaran

Dalam kasus praperadilan yang diperiksa di Pengadilan Negeri Kalianda dengan Nomor Perkara 2/Pid.Pra/2017/PN Kla. kronologis singkat kasus Pra Peradilan tersebut yakni bahwa berdasarkan surat Nomor: B-3601/N.8.10/Cu.1/06/2015 Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah dilaksanakan lelang Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Pemenang Lelang telah menyerahkan uang sejumlah

Rp 55.620.000,00 (lima puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) kepada bendahara penerimaan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Keterangan Pemenang Lelang, Nomor: KET-123/WKN.05/KNL.03.05/2015 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang atas 1 Unit Mobil Mitsubishi Strada dengan identitas kendaraan: Nopol BE-64-UL No. Rangka: MMBJNK74061037000 No. Mesin 4D56-CH8684 tanpa dilengkapi surat kendaraan yang sah dan tidak diketahui pemiliknya (tidak ada STNK dan BPKB);

Setelah beberapa hari kemudian, Pemenang Lelang berniat mengurus pembuatan BPKB dan STNK terhadap 1 unit mobil Mitsubishi Strada dengan identitas kendaraan: Nopol BE-64-UL No. Rangka: MMBJNK74061037000 No. Mesin 4D56-CH8684, akan tetapi dalam perjalanan ternyata ditangkap oleh Sat Lantas Polres Pesawaran dan ditilang kemudian kendaraan disita dan dibawa ke Kantor Sat Lantas Polres Pesawaran. Dalam kurun waktu sampai 2 bulan kendaraan tersebut masih disita, bahkan kendaraan tersebut selalu digunakan oleh anggota polres pesawaran untuk berakitifitas.

Permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Termohon mengabaikan bukti-bukti kepemilikan yang dimiliki oleh pemohon.
2. Terdapat kesalahan dalam prosedur penyitaan. Penyitaan tetap dilakukan setelah adanya sidang tilang. tindakan pihak Termohon yang tidak mau mengeluarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada dengan identitas kendaraan: Nopol BE-64-UL bertentangan dengan Pasal 215 KUHAP yang menyatakan bahwa pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan.¹

Tindakan tersebut telah melanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagaimana diatur dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 44 KUHAP. Polres Pesawaran tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan, maka tindakan tersebut menunjukkan ketidakpatuhan akan hukum sebagai Penegak Hukum *in casu* dalam kualitas sebagai Penyidik yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kalianda.

¹ Lobby Loqman, *Pra Peradilan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 47

Dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kalianda majelis Hakim mengabulkan permohonan praperadilan pemohon dan menyatakan izin penyitaan termohon adalah benar cacat hukum sehingga penyitaan yang dilakukan termohon terhadap kendaraan Mobil Mitsubishi Nopol BE-64-UL No. Rangka: MMBJNK74061037000 No. Mesin 4D56-CH8684 adalah tidak sah. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda telah salah menerapkan hukum karena berdasarkan Pasal 77 KUHAP penyitaan merupakan obyek praperadilan.

Menelaah kasus tersebut, termohon melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Mobil Mitsubishi Nopol BE-64-UL No. Rangka: MMBJNK74061037000 No. Mesin 4D56-CH8684 milik pemohon. Putusan pengadilan negeri tersebut mengabulkan permohonan praperadilan dan menyatakan penyitaan oleh penyidik dinyatakan tidak sah dan barang sitaan dikembalikan. Pertimbangan hakim adalah karena termohon tidak dapat membuktikan kendaraan Mobil Mitsubishi Nopol BE-64-UL No. Rangka: MMBJNK74061037000 No. Mesin 4D56-CH8684 tersebut memiliki hubungan dengan tindak pidana yang diduga. Dalam pertimbangannya, hakim menggunakan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP.

Penyitaan diatur dalam KUHAP dan harus diikuti prosedur penyitaan yang ditentukan agar tindakan penyitaan tersebut berjalan sesuai dengan undang-undang. Kemudian, objek dari Praperadilan bukanlah semata mata apa yang hanya diatur didalam Pasal 77 KUHAP, melainkan seluruh proses hukum yang dilakukan oleh penyidik, penyidik dan penuntut umum yang tercantum didalam Pasal 77 sampai dengan 83 KUHAP. Dalam kasus yang dianalisa, penyitaan yang dilakukan oleh penyidik tidak sesuai dengan prosedur penyitaan yang diatur dalam KUHAP. Pertama, penyidik tidak melakukan penyitaan kendaraan Mobil Mitsubishi Nopol BE-64-UL No. Rangka: MMBJNK74061037000 No. Mesin 4D56-CH8684. Kedua, penyidik tidak dapat membuktikan adanya keterkaitan kendaraan Mobil Mitsubishi Nopol BE-64-UL No. Rangka: MMBJNK74061037000 No. Mesin 4D56-CH8684 yang disita dengan perkara yang sedang diselidiki.

Peneliti menganalisis bahwa upaya hukum pra peradilan terhadap penyitaan objek kendaraan yang diduga tidak sah oleh Polres Pesawaran terhadap kendaraan Hasil Lelang Negara dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla memvonis

mengabulkan permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk sebagian dan memerintahkan kepada Termohon (Polres Pesawaran) agar segera mengembalikan kepada Pemohon barang kendaraan Mobil Mitsubishi Nopol BE-64-UL No. Rangka: MMBJNK74061037000 No. Mesin 4D56-CH8684 secara patut seperti keadaan saat mobil disita menurut kebenaran dan keyakinannya.

Hakim memiliki independensi dalam menjatuhkan sanksi pidana yang tepat menurut kebenaran dan keyakinannya. Jadi penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus yang dianalisa tidak sah karena tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam KUHAP. Oleh karena itu berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka pemeriksaan terhadap penyitaan yang demikian merupakan yurisdiksi Praperadilan.

Faktor-Faktor Penghambat dalam Upaya Hukum Pra Peradilan Terhadap Penyitaan Objek Kendaraan yang diduga Tidak Sah oleh Polres Pesawaran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data atas permasalahan mengenai faktor penghambat dalam upaya hukum pra peradilan terhadap penyitaan objek kendaraan yang diduga tidak sah oleh Polres Pesawaran sebagai berikut:

1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum)

Secara konseptual maka penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas berlandaskan pada dasar yuridis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi pidana dan denda bertujuan guna menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, namun sanksi tersebut dinilai belum memberikan payung hukum terhadap penyitaan yang tidak sah oleh Polres Pesawaran terhadap kendaraan Hasil Lelang Negara.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang diharapkan masyarakat adalah penegak hukum yang mempunyai kualitas dalam menyelesaikan suatu perkara sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Penegak hukum yang berkualitas artinya mampu menerapkan dan menegakkan hukum yang ada di dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan terhadap penyitaan kendaraan Hasil Lelang Negara sesuai dengan proses pembuktian yang telah dilakukan para penegak hukum. Budaya hukum penegak hukum juga terkadang turut mempengaruhi proses

penegakan hukum di Indonesia, sebagai contoh yakni kurangnya pemahaman terkait bahwa pada dasarnya haruslah dibedakan mengenai penanganan perkara tilang dan perkara biasa.²

Bahwa dalam perkara ini, saksi Munawar telah diberikan bukti pelanggaran lalu lintas jalan tertentu/ bukti tilang, dimana berdasarkan Pasal 211 KUHAP harus diperiksa berdasarkan acara pemeriksaan cepat dan ketika diputus maka pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat segera setelah terpidana memenuhi isi amar putusan tetapi dalam perkara ini, pihak Satlantas Polres Pesawaran tidak mematuhi dengan alasan barang bukti tersebut diduga terkait tindak pidana sehingga dilimpahkan ke Sat Reskrim Polres Pesawaran.

Peneliti menganalisis bahwa faktor penghambat dalam upaya hukum pra peradilan terhadap penyitaan objek kendaraan yang diduga tidak sah oleh Polres Pesawaran pidana dalam upaya hukum pra peradilan terhadap penyitaan objek kendaraan yang diduga tidak sah oleh Polres Pesawaran disebabkan bahwa terkait pelimpahan barang bukti tersebut ke Sat Reskrim Polres Pesawaran, Hakim

berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan pihak Termohon dalam mendudukkan perkara ini, karena apabila seseorang ditilang maka yang benar adalah mengikuti proses sidang tilang yang harus diperiksa berdasarkan acara pemeriksaan cepat dan apabila di kemudian hari setelah hari tilang diketahui bahwa barang sitaan tersebut terkait tindak pidana maka harus perkara tersebut ditingkatkan menjadi perkara dengan acara pemeriksaan biasa yang dimulai dengan proses penyelidikan dan hal ini dibuktikan oleh pihak Termohon.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung

Penegakan hukum akan berlangsung dengan baik apabila didukung dengan sarana dan fasilitas yang cukup yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai dan sebagainya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka penegakan hukum akan sulit tercapai tujuannya dengan sempurna.

Beberapa hambatan yang mempengaruhi kinerja para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dalam menangani pra peradilan terhadap penyitaan objek kendaraan yang diduga tidak sah oleh Polres Pesawaran antara lain:

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 7

- 1) Terbatasnya jumlah aparat penegak hukum yang ada di lapangan untuk mengawasi dan mengantisipasi adanya pra peradilan terhadap penyitaan objek kendaraan yang diduga tidak sah oleh Polres Pesawaran.
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana yang mengakibatkan pra peradilan terhadap penyitaan objek kendaraan yang diduga tidak sah oleh Polres Pesawaran dilakukan tidak secara penuh dan total.

Upaya hukum pra peradilan terhadap penyitaan objek kendaraan yang diduga tidak sah oleh Polres Pesawaran kurang maksimal atau dapat dikatakan kurang dapat berjalan disebabkan karena tidak adanya sarana atau prasarana yang memadai dan belum dibentuknya Tim Khusus Pengawas dan Pemantauan terhadap penyitaan objek kendaraan yang diduga tidak sah oleh Polres Pesawaran yang berkoordinasi dengan pihak terkait yang khusus mengawasi kegiatan pra peradilan terhadap penyitaan objek kendaraan yang diduga tidak sah oleh Polres Pesawaran.

4. Faktor Masyarakat

Persoalan penegakan hukum terhadap penyitaan objek kendaraan yang diduga tidak sah oleh Polres Pesawaran merupakan suatu persoalan yang terkadang diabaikan. Masyarakat pada umumnya

kurang mengetahui arti pentingnya penyitaan objek kendaraan yang diduga tidak sah oleh bisa dilihat masih adanya penyitaan objek kendaraan yang diduga tidak sah oleh Polres Pesawaran.

Dalam hukum acara pidana pada dasarnya haruslah dibedakan mengenai penanganan perkara tilang dan perkara biasa. Bahwa dalam perkara tersebut, Pemenang Lelang telah diberikan bukti pelanggaran lalu lintas jalan tertentu/ bukti tilang, dimana berdasarkan Pasal 211 KUHAP harus diperiksa berdasarkan acara pemeriksaan cepat dan ketika diputus maka pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat segera setelah terpidana memenuhi isi amar putusan tetapi dalam perkara ini, pihak Satlantas Polres Pesawaran tidak mematuhi dengan alasan barang bukti tersebut diduga terkait tindak pidana sehingga dilimpahkan ke Sat Reskrim Polres Pesawaran.

Majelis Hakim dalam pra peradilan terhadap penyitaan objek kendaraan yang diduga tidak sah oleh Polres Pesawaran memvonis mengabulkan permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk sebagian dan memerintahkan kepada Termohon (Polres Pesawaran) agar segera mengembalikan kepada Pemohon barang kendaraan Mobil Mitsubishi Nopol BE-64-UL No. Rangka: MMBJNK74061037000 No. Mesin 4D56-

CH8684 secara patut seperti keadaan saat mobil disita.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa lemahnya penegakan hukum sebenarnya tidak selalu dari struktur kelembagaan yang tidak independen dan lemahnya aturan perundang-undangan. Namun juga berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Pangkal tolak dari kesemua itu adalah profesionalitas aparat penegak hukum. Penegak hukum pada hakikatnya komitmen dalam upaya hukum pra peradilan terhadap penyitaan objek kendaraan yang diduga tidak sah oleh Polres Pesawaran.

Selain kualitas para penegak hukum, substansi hukum tidak luput dari perbaikan. Substansi hukum merupakan peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan hukum atau dengan kata lain mencakup segala apa yang merupakan keluaran dari suatu sistem hukum, termasuk dalam hal ini norma hukum baik yang berupa peraturan, keputusan, doktrin sejauh semuanya itu digunakan dalam proses yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang dimaksud adalah pergeseran kultur didalam tata sosial masyarakat. Faktor ini dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya asing yang berdampak negatif ke masyarakat Indonesia seperti budaya negatif tidak melengkapi dokumen/surat-surat dalam berkendara di jalan raya.

Hambatan dalam upaya hukum pra peradilan terhadap penyitaan objek kendaraan yang diduga tidak sah oleh Polres Pesawaran seyogianya dapat diminimalisir. Tentunya disini dibutuhkan adanya peran aktif, kejujuran, dan ketelitian dari aparat penegak hukum. Bila tidak maka hanya akan menimbulkan permainan hukum atau pun koruptifitas saja. Keberhasilan dalam upaya hukum pra peradilan terhadap penyitaan objek kendaraan yang diduga tidak sah oleh Polres Pesawaran tentunya akan membawa kemajuan besar dalam bidang hukum acara pidana.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan dan permasalahan yang ada, pada prinsipnya aspek yang penting untuk ditempuh adalah mencoba mewujudkan penegakan hukum terhadap penyitaan objek kendaraan yang diduga tidak sah oleh Polres Pesawaran secara terpadu mulai dari unsur Kejaksaan, Kepolisian dan Kehakiman bersama Pemerintah serta melibatkan pula beberapa instansi terkait,

dalam penegakan hukum terhadap penyitaan objek kendaraan yang diduga tidak sah oleh Polres Pesawaran.

D. Kesimpulan

Upaya hukum pra peradilan terhadap penyitaan objek kendaraan yang diduga tidak sah oleh Polres Pesawaran yakni melalui pembuktian bahwa Majelis Hakim dalam Pertimbangannya bahwa terdapat kesalahan dalam prosedur penyitaan. Penyitaan tetap dilakukan oleh Polres Pesawaran setelah adanya sidang tilang, tindakan pihak Polres Pesawaran tidak mau mengeluarkan barang bukti objek disita bertentangan dengan Pasal 215 KUHAP yang menyatakan bahwa pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan. Pertimbangan Hakim juga bahwa tindakan Polres Pesawaran juga melanggar Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 44 KUHAP. Polres Pesawaran tidak melaksanakan prosedur sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan, maka tindakan tersebut menunjukkan ketidakpatuhan akan hukum sebagai Penegak Hukum *in casu* dalam kedudukan sebagai Penyidik yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Faktor penghambat dalam upaya hukum pra peradilan terhadap penyitaan

objek kendaraan yang diduga tidak sah oleh Polres Pesawaran yaitu: Faktor penegak hukum, Faktor fasilitas, Faktor masyarakat.

DAFTAR PUSATAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2015.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Damordiharjo, Darji, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Ed. V. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Perss, Jakarta, 2000.
- Suroso, Imam, *Hukum Acara Pidana, Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Silalahi, M. Daud, *Hukum Lingkungan Dalam sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

_____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Sianturi, S.R., *Asas-asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Patahaem, Jakarta, 1996.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana